



P U T U S A N

NOMOR : 86 / G / 2008 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

PT. IRA WIDYA UTAMA, berkedudukan di Jalan Cactus Raya/Blok J No. 1

Taman Setiabudi Medan yang anggaran dasar pendiriannya telah mendapat persetujuan / pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I No. 02-5149.HT.01.01.TH.83 tanggal 26 Juli 1983 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I No. 88 Tanggal 4 Nopember 1983, Tambahan No. 955/1983, dan dilakukan perubahan sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 7 Juli 1999 di hadapan Idham, SH., Notaris di Medan dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I No. C-15186.HT.01.04.TH. 2000 tanggal 25 Juli 2000, diumumkan dalam Berita Negara R.I No. 53 tanggal 3 Juli 2001, Tambahan No. 4273 / 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

sesuai dengan Akta Berita Acara No. 15 tanggal 8

April 2003 dibuat oleh Idham, SH., Notaris di

Medan dan Akta Berita Acara No. 18 tanggal 20

Juli 2005 dibuat dihadapan Ruslan, SH., pengganti

sementara dari Idham, SH., Notaris di Medan dan

Akta Berita Acara No. 18 tanggal 20 Juli 2005

dibuat dihadapan Ruslan, SH., pengganti

sementara dari Idham, SH., Notaris di Medan,

dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : **Ir. DULANG MARTAPA**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Direktur Utama PT. IRA
WIDYA UTAMA.

Alamat : Komplek Tasbi Blok PP
No. 8 Medan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi

kepada : **ERFIN JAMAL LUBIS, SH.**, pekerjaan

Kepala Biro Hukum PT. IRA WIDYA UTAMA,

beralamat di Jalan Kapten Jumhana No. 548/25 E

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

tertanggal 27 Januari 2009, untuk selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN

----- **L A W A N**

WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2
Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, tertanggal 19 Desember 2008 No. 86/G/Pen-
MH/2008/PTUN-MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal
23 Desember 2008, No. 86/G/Pen-PP/2008/PTUN-MDN, tentang hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari : Selasa tanggal 06 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal
13 Januari 2009 No. 86/G/Pen-HS/2008/PTUN-MDN, tentang
Penetapan Hari Sidang pada hari : Selasa tanggal 20 Januari 2009 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, tertanggal 03 Maret 2009 No. 86/G/Pen-MH/2008/
PTUN-MDN, tentang Penunjukan Susunan Pergantian Majelis
Hakim ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam
persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan tertanggal 16 Desember 2008 yang diterima dan didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada
tanggal 16 Desember 2008, dibawah Register Perkara No. 86/
G/2008/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal
tanggal 13 Januari 2009 yang isinya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta bergerak sebagai pengembang dari Proyek Perumahan Taman Setiabudi Indah Medan ; -

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2008 telah mengajukan Surat No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 kepada Walikota Medan perihal Permohonan Peruntukan atas lokasi tanah seluas 36.660 m² yang berlokasi di Komplek Taman Setiabudi Medan ; -----

3. Bahwa dasar pertimbangan dari Penggugat dalam mengajukan permohonan Perubahan Peruntukan tersebut dikarenakan di lokasi Perumahan Taman Setiabudi Indah telah terbangun fasilitas-fasilitas yang serupa dengan pusat lingkungan, yaitu : -----

a. Setiabudi Country Club di blok E, terdiri dari :

- Kolam Renang ;
- Lapangan Tennis 2 line ;
- Driving Range & Green Tee ;
- Lapangan Serba Guna ;

Areal

- Areal Parkir ;
- Areal Taman & Penghijauan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fasilitas Olah Raga, terdiri dari :

- Lapangan Tennis & Kolam Renang di Blok K ;
- Lapangan Sepak Bola di Blok D ;
- Lapangan Rumput Serba Guna di Blok D ;
- Fasilitas Latihan Sepak Bola di Blok D ;
- Lapangan Basket di Blok KK ;
- Lapangan Bulu Tangkis di Blok D ;
- Lapangan Tennis 2 line di Bukit Hijau Regency (BHR) ;

c. Fasilitas Perniagaan / Perdagangan dan Perkantoran yang tersebar, yaitu :

- Swalayan di Blok C ;
- Pertokoan, Perkantoran, Rumah Makan/Restauran, Salon, Fasilitas Perbankan di Blok UU & PP, Blok I & V ;
- Perkantoran di Blok K & Perkantoran " Ira Building di Blok J ;

d. Fasilitas Pendidikan berbagai tingkat, yaitu :

- SLTP Negeri I di Blok IX ;
- TK Mahrani di Blok E ;
- Tempat Pendidikan Agama (TPA) di Komplek Mesjid Al Musabbihin di Blok C ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fasilitas Kesehatan berupa Poliklinik di Komplek Mesjid Al

Musabbin di Blok C ;

f. Fasilitas

f. Fasilitas peribadatan yang tersebar, yaitu :

- Mesjid Al Musabbin di Blok C ;
- Mesjid Al Arif di Blok III ;

g. Fasilitas penghijauan yang tersebar, yaitu :-----

- Jalur Hijau sepanjang Sungai Batuan yang membelah Proyek Taman Setiabudi Indah ;
- Taman-taman yang tersebar diseluruh Komplek Perumahan ;

4. Bahwa selain alasan tersebut diatas, Penggugat juga telah mempertimbangkan perubahan peruntukan akan menimbulkan dampak positif, yaitu :-----

- a. Tersedianya lapangan pekerjaan baru ;
- b. Kontribusi atas penerimaan untuk Daerah dengan dimohonkannya Izin Mendirikan Bangunan dan perizinan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Nilai Ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya karena adanya penambahan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

5. Bahwa atas permohonan dimaksud diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan juga telah memberikan dukungan penuh atas rencana Penggugat untuk pembangunan Rumah Tempat Tinggal di lokasi tersebut ;

6. Bahwa setelah Penggugat melakukan tahap-tahap permohonan dan dengan segala pertimbangan seperti tersebut diatas, Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat perihal Permohonan Perubahan

Peruntukan

Peruntukan melalui Surat No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008, akan tetapi Tergugat tidak juga melakukan penyelesaian, yang mana kalau dihitung sejak surat tersebut dikirimkan sampai dengan sekarang, maka jangka waktunya telah lewat empat bulan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara Medan yang secara tegas menyatakan :

1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,



*maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara ;*

*2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohon, sedangkan jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dimaksud telah lewat,
maka Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tersebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;*

*3) Dalam hal peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan tidak menentukan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu
empat bulan sejak diterimanya
permohonan, Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan keputusan penolakan ;*

7. Bahwa

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 5 diatas, maka
sejak 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember
2008 hingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini di
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi
unsur Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

8. Bahwa sebagai akibat dari hal Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut seperti pada angka 5 diatas, mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak mendapat Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dali sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara dan memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat dengan surat Nomor : 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 perihal permohonan perubahan peruntukan ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk memproses penyelesaian atas Surat No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 perihal permohonan perubahan peruntukan dengan memberikan surat persetujuan ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya untuk Penggugat diwakili : Ir. DULANG MARTAPA sebagai Direktur Utama PT. IRA WIDYA UTAMA dan memberikan Kuasa Substitusinya kepada : ERFIN JAMAL LUBIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 27 Januari 2009, untuk Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. M.I. LUTFI, SH. 2. Hj. ALIDA, SH. M.Hum. 3. H. MHD. ASNAN, SH. 4. SALMANDO TIFA, SH. 5. RAHMAD DONI, SH. 6. ISKANDAR, SmHk. 7. BAMBANG, SH. 8. BINSAR ROBERT TAMBUNAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183/162, tertanggal 8 Januari 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat

Telah

telah mengajukan jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya
tertanggal 20 Januari 2009 yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut : --

A. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas :

**a. Ketidak jelasan tentang aturan hukum yang
dilanggar :**

- - Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan tanggapan (ic. Sikap diam atas permohonan Penggugat tanggal 6 Desember 2008 tersebut) telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ;

- - Bahwa dalil gugatan Penggugat dimaksud kabur dan tidak jelas (obscure libel) dalam kualifikasi unsur-unsur dari Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 dimaksud



sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ; -----

- - Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, pada dasarnya mengatur tentang suatu Surat Keputusan yang diterbitkan dimaksud telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan/atau adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan
- yang
-
- yang baik dalam tata pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan ; -----
- - Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Penggugat tidak secara jelas dan tidak rinci serta tidak tegas mengemukakan tentang aturan hukum mana yang telah Tergugat langgar baik itu berupa pelanggaran terhadap suatu Undang-Undang ataupun pelanggaran terhadap suatu Peraturan Pemerintah ataupun juga Pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah (Perda). Selain itu demikian halnya dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam pemerintahan mana yang telah Tergugat langgar tersebut. Dalam hal ini asas-asas hukum yang mana yang Tergugat langgar sehingga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-



undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

- Bahwa rujukan Penggugat yang telah mengacu pada Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 belumlah sempurna tanpa menyebutkan secara spesifik mengenai aturan hukum maupun asas hukum pemerintahan tertentu yang telah Tergugat langgar tersebut. Karena penyebutan Pasal 53 ayat (2) dimaksud hanyalah berupa kualifikasi tentang adanya unsur pelanggaran untuk mengajukan secara peradilan administratif (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara) ; -----

b. Ketidak

b. Ketidak jelasan kepentingan Penggugat telah dirugikan :

- Bahwa jika diperhatikan dengan seksama tentang uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat maka tidak jelas adanya kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan diatas tidak ditanggapinya permohonan yang diajukan Penggugat tersebut oleh Tergugat ; -----
- Bahwa dalam perkara a quo, meskipun Penggugat mendalilkan berbagai fasilitas yang ada pada kegiatan Penggugat tersebut (vide. Posita angka 3), namun tidak ada terlihat tentang adanya atau bentuk kerugian kepentingan



- Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; -----

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya secara mutatis

mutandis dianggap telah termuat dalam jawaban pokok perkara berikut ;

Disclaimer



-

Bahwa



- Bahwa jika dicermati dalam perkara aquo, maka secara hukum memperlihatkan Tergugat tidak melanggar aturan hukum yang berlaku meskipun sampai saat ini Tergugat belum merespon/ menanggapi surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan perubahan peruntukan dalam suatu wilayah tertentu. Terlebih lagi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada ditemui secara tegas tentang adanya suatu peraturan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat ; -----
- Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak mempertegas bentuk perubahan peruntukan apa yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatan a quo, apakah perubahan dari kawasan tempat tinggal (hunian) menjadi perkantoran atau menjadi industri dan lain sebagainya ; -----
- Bahwa seandainyaapun benar (quodnon) Tergugat telah nyata-nyata melanggar suatu aturan hukum tertentu sehingga menurut Penggugat telah memenuhi unsur menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan merugikan kepentingan hukum Penggugat maka seyogyanya Penggugat menyebutkan tentang pelanggaran hukum secara tegas atas aturan hukum yang telah Tergugat langgar berkaitan dengan suatu peraturan hukum yang mengatur tentang perubahan atas suatu kawasan/peruntukan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tidak cukup hanya merujuk dan menggantungkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. No. 9 Tahun 2004 tanpa mengemukakan alasan hukum

peraturan

peraturan yang dilanggar baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bahagian pokok perkara tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tanggal 20 Januari 2009, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 29 Januari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tanggal 29 Januari 2009 Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 05 Februari 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-14**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat dari PT. Ira Widya Utama No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808, tertanggal 06 Agustus 2008, Hal : Permohonan Perubahan Peruntukan ditujukan kepada Walikota Medan, (Bukti P-1) ;

2. Foto copy
2. Foto Copy Surat Tanda Terima dari PT. Ira Widya Utama untuk Walikota Medan atas Surat dari PT. IRA WIDYA UTAMA No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808, tertanggal 06 Agustus 2008, (Bukti P-2) ;

3. Foto Copy Surat Dukungan dari DPRD Kota Medan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ira Widya Utama No. 640/6290 tertanggal 18 September 2008, Hal : Dukungan Terhadap Pembangunan Rumah Tempat Tinggal di Lokasi Pusat Lingkungan Taman Setia Budi, (Bukti P-3) ; -----
4. Foto Copy Photo Sarana dan Prasarana yang telah dibangun oleh Penggugat di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah, (Bukti P-4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Akta Berita Acara Rapat PT. Ira Widya Utama No. 18, tanggal 20 Juli 2005, tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, (Bukti P-5) ; -----
6. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 663/Tanjung Rejo, tanggal 12 Desember 1988, (Bukti P-6) ; -----
7. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 982/Tanjung Rejo, tanggal 3 September 1991, (Bukti P-7) ; -----
8. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 595/Asam Kumbang, tanggal 14 Oktober 1991, (Bukti P-8) ; -----
9. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1522/Tanjung Rejo, tanggal 28 April 1993, (Bukti P-9) ; -----
10. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1752/Asam Kumbang, tanggal 8 Juni 2005, (Bukti P-10) ; -----
11. Foto Copy -----
11. Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 23 tertanggal 7 Juli 1999, yang diterbitkan oleh Idham, SH., Notaris di Medan, (Bukti **P-11**) ; -----
12. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : C-15186.ET.01.04. TH. 2002 tertanggal 25 Juli 2000, (Bukti **P-12**) ; -----
13. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5149.HT.01.01.TH.83 tertanggal 26 Juli 1983, (Bukti **P-13**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan

Republik Indonesia Nomor : C-15186.HT.01.04. TH. 2000

tertanggal 25 Juli 2000, (Bukti **P-14**) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy

surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan

dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-6** adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah, tanggal 13 Agustus 2002, (Bukti T-1) ; -----
2. Foto Copy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002, tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 20 Agustus 2002, (Bukti T-2) ; -----
3. Foto Copy
3. Foto Copy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 61 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah, tanggal 10 September 2002, (Bukti T-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Surat Forum Peduli Warga Tasbi Nomor : 002/FPWT/IX/2007, perihal Pemagaran lapangan Bola di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan, tanggal 12 September 2007, (Bukti T-4) ; -----
5. Foto Copy Tanda Terima yang terdaftar pada Buku Arsip pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan tertanggal 6 Agustus 2008, (Bukti T-5) ; -----
6. Foto Copy Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 05 Maret 2009 pihak Penggugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 05 Maret 2009 telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi Tergugat yakni ; -----

1. **S U M I A D I** ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat dari PT. Ira Widya Utama No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 6 Agustus 2008 tentang Perubahan Peruntukan ;

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari PT. Ira Widya Utama tertanggal 6 Agustus 2008 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan yang ada pada Tanda Terima Surat dari PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan yang ada pada Tanda Terima Surat ;
- Bahwa saksi menerangkan proses penerimaan Surat masuk ke Kantor Walikota Medan diterima bagian umum lalu oleh Staf bagian Umum di ekspedisi dan diberi tanggal ;
- Bahwa saksi menerangkan setiap surat masuk yang dikirim kekantor Walikota Medan Tanda Terima Surat tidak ada jamnya akan tetapi apabila lewat jam kerja akan dibuat jamnya ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Ira Widya Utama pernah mengirim surat melalui Bagian Umum tapi saksi tidak mengingat surat yang mana ;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menerima surat masuk atau tembusan surat dari DPRD Kota Medan menyangkut masalah permohonan izin peruntukan yang dimohonkan PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi menerangkan surat PT. Ira Widya tertanggal 6 Agustus 2008 tersebut tidak pernah ada diterima bagian Umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan atau paraf siapa yang ada pada tanda terima dari PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian Umum pada Kantor Walikota Medan sejak tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lama proses surat masuk diterima dari Bagian Umum lalu ke Asisten kemudian ke Sekda surat masuk sampai

kemasing-masing

kemasing-masing bagian melalui Etbang untuk diteruskan ke Dinas ;

- Bahwa saksi menerangkan ada 5 orang Staf di Bagian Umum yang menerima surat ;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah melihat surat yang dikirimkan oleh Kuasa Penggugat ;
- Bahwa surat yang masuk ke Kantor Walikota Medan melalui saya atau Staf saya yang menerimanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan surat yang masuk tertanggal 6 Agustus 2008 No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengarahkan surat masuk dari PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima dan mengarahkan surat tertanggal 6 Agustus 2008 No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 Agustus 2008 saksi masuk kerja dan pulang Kantor jam 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan sudah habis jam Kantor di kantor Walikota biasanya yang masih ada orang Bagian Rumah Tangga yang mematikan air Pam ;



- Bahwa saksi mengetahui masih ada orang Bagian Rumah Tangga karena orang Bagian Rumah Tangga baru pulang setelah seluruh pegawai pulang ;
- Bahwa saksi menerangkan setiap surat masuk saksi yang mengarahkannya Sampai jam 15.00 Wib pulang Kantor ;
- Bahwa saksi menerangkan setiap surat masuk yang segera dijawab

yang

yang membalasnya adalah bagian yang telah ditentukan yang menjawabnya ;

- Bahwa saksi menerangkan surat yang diterima tidak semua harus diarahkan dari Bagian Umum ;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat dari Bagian Umum adalah surat undangan atau surat dari Kecamatan ;
- Bahwa saksi menerangkan ada surat masuk yang diserahkan kebagian Dinas lain ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima surat dari Dinas Tata Kota yang diperuntukkan ke PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi menerangkan semua surat-surat yang masuk kebagian umum saksi pernah arahkan ;



2. **S A L A M** ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bagian umum Walikota Medan dengan tugas pokok menerima dan mengantar surat masuk ;
- Bahwa saksi menerangkan selain tanggal 6, 7 dan 8 Agustus 2008 saksi tidak ada menerima surat dari PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bukti P-2 tidak pernah melihat tanda tangan yang tertera pada tanda terima surat dari PT. Ira Widya Utama ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal tanda tangan yang ada dibukti P-2 ;
- Bahwa
- Bahwa saksi menerangkan proses surat masuk yang saksi kerjakan diserahkan kepada masing-masing bagian ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah surat masuk yang diproses saksi lebih dari 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengarahkan surat masuk adalah atasannya ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat yang disampaikan oleh Security atau Hansip Kantor Walikota Medan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengantar surat dan menerima surat pada Kantor Walikota Medan sejak Tahun 1983 ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima surat dari PT. Ira Widya Utama tapi lupa tanggalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui setelah pulang Kantor jam 16.00 Wib siapa yang bertugas ;
- Bahwa saksi menerangkan proses mengantar surat setelah diarahkan oleh atas, lalu saksi mengirimkan kebagian masing-masing ;
- Bahwa saksi bertugas mengantar surat Intern saja ;
- Bahwa saksi ada menerima surat dari DPRD Kota Medan tetapi tidak tahu isinya ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melihat surat dari PT. Ira Widya Utama tertanggal 6 Agustus 2008 ;
- Bahwa saksi menerangkan ada menerima surat dari PT. Ira Widya Utama diantar ke bagian umum ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam

pemeriksaan

pemeriksaan perkara ini pada tanggal 22 Januari 2009 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa di Komplek Taman Setia Budi Indah ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Maret 2009 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk

mempersingkat uraian Putusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 20 Januari 2009, yang selengkapnyanya terlampir didalam berkas perkara, maka oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang,

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas :

a. Ketidak jelasan tentang aturan hukum yang dilanggar ;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan tanggapan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan, dan dalil Penggugat dimaksud kabur dan tidak jelas (obscur libel) dalam kualifikasi unsur-unsur dari pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dimaksud sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dalam perkara a quo ternyata Penggugat tidak jelas dan tidak rinci serta tidak tegas mengemukakan tentang aturan hukum mana yang Tergugat langgar baik itu berupa pelanggaran terhadap suatu undang-undang ataupun pelanggaran terhadap suatu peraturan Pemerintah ataupun juga pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah (Perda), selain itu demikian halnya dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Pemerintahan mana yang telah Tergugat langgar tersebut ; -----

b. Ketidak jelasan Kepentingan Penggugat yang dirugikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama tentang uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat mana tidak jelas terlihat adanya

kepentingan

kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan atas tidak ditanggapinya permohonan yang diajukan Penggugat tersebut oleh Tergugat, meskipun Penggugat mendalilkan berbagai fasilitas yang ada pada kegiatan Penggugat tersebut, namun tidak ada terlihat tentang adanya atau bentuk kerugian kepentingan hukum yang dialami Penggugat dengan tidak adanya respon/ tanggapan atas permohonan Penggugat dimaksud oleh Tergugat, Apalagi Penggugat tidak jelas mengemukakan dan menguraikan mengenai perubahan peruntukan apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut apakah perubahan peruntukan dari kawasan perkantoran menjadi kawasan tempat tinggal /perumahan bagi kawasan industri, dan lain sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan sanggahannya didalam Replik tertanggal 28 Januari 2009 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut adalah termasuk kedalam eksepsi lain diatur didalam Pasal 77 ayat 3 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama - sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut : -----

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas :

a. Ketidak jelasan tentang aturan hukum yang dilanggar :

Menimbang bahwa, Setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut yang mana Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tentang aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilanggar oleh Tergugat sehubungan dengan permohonan Penggugat kepada Tergugat mengenai sikap diam Walikota Medan (Tergugat) atas surat Penggugat tentang permohonan perubahan peruntukan No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 yang diuraikan Tergugat didalam eksepsinya tersebut sudah memasuki substansi pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pokok perkara, Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang ;

b. Ketidak jelasan kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut Tergugat mendalilkan bahwa tidak jelasnya kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan atas tidak ditanggapinya permohonan yang diajukan Penggugat tersebut oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa mencermati sikap diam Tergugat atas permohonan perubahan peruntukan yang dimohonkan Penggugat tersebut namun Tergugat tidak menanggapi surat permohonan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut yang mengakibatkan kepentingan hukum Peggugat dirugikan karena Peggugat tidak mendapatkan kepastian hukum tentang hak-hak Peggugat karena Tergugat tidak memproses surat permohonan Peggugat ;

Menimbang bahwa kepentingan Peggugat mengajukan surat permohonan perubahan peruntukan kepada Tergugat atas lokasi tanah seluas 36.666 M2 yang berlokasi di Komplek Taman Setia Budi dengan tujuan untuk pembangunan rumah tempat tinggal (Vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan salah satu syarat formal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat yang tidak memproses surat Permohonan dari Peggugat maka, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat mempunyai kepentingan

Hukum

hukum dengan obyek sengketa a quo tidak adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-haknya yang mempunyai kepentingan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar menurut hukum maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka eksepsi Tergugat tersebut keseluruhannya haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara.; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mengenai sikap diam Walikota Medan (Tergugat) atas surat Penggugat tentang permohonan perubahan peruntukan No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 (Vide bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan persidangan dengan acara biasa maka telah dilaksanakan

pemeriksaan

pemeriksaan persiapan tertanggal 06 Januari 2009 yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara pemeriksaan persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka berdasarkan permohonan Penggugat Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 ke tanah lokasi ditemui fakta hukum dilapangan bahwa adanya terdapat beberapa fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang telah ada dikomplek perumahan taman Setia budi Indah Medan yang diperuntukkan Penggugat kepada seluruh warga perumahan tersebut (vide bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tidak ada mengajukan saksi di persidangan sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 mengajukan 2 (dua) Orang saksi dipersidangan selengkapny yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon supaya Tergugat memproses atas surat Penggugat tentang permohonan perubahan peruntukan No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 (Vide bukti P-1) karena sikap diam Tergugat yang tidak memproses permohonan Penggugat tersebut menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang semestinya diindahkan oleh Tergugat sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan aquo dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah tindakan Tergugat yang bersikap diam atas surat permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap diam Tergugat tersebut adalah didasarkan ketentuan pada

Pasal 53 ayat (2) a dan

b Undang-Undang

b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut ;

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau ;

b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan
apakah sikap diam Tergugat atas surat permohonan Penggugat
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan yaitu
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 tahun 2002
tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan tanah pasal 5 ayat (1)
Vide bukti (T-1) menyebutkan Perubahan Peruntukan penggunaan
Tanah atau suatu persil tanah diterbitkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan
permintaan Pemohon Dengan demikian ditinjau dari segi
kewenangan, Tergugat benar berwenang untuk memproses
permohonan surat Penggugat dengan menerbitkan surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sikap diam Tergugat atas surat Permohonan Penggugat tentang permohonan perubahan peruntukan No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang

yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, melihat bukti P-1 sebagai obyek sengketa a quo ditemui fakta hukum bahwa dengan sikap diam Tergugat tersebut , maka berdasarkan peraturan tersebut diatas Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan

tersebut

tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud maka Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ; -----

Menimbang bahwa dilihat dari surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 06 Agustus 2008 apabila dihitung surat tersebut sampai sekarang jangka waktunya telah lewat 4 bulan sampai dengan tanggal 6 Desember 2008 sehingga telah memenuhi unsur pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ; -----

Menimbang bahwa dimulai dari tanggal 06 Desember 2008 tenggang waktu gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dan karenanya masih memenuhi unsur pasal 55 UU NO. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan memutus obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat mendalilkan secara lisan dipersidangan bahwa tidak pernah menerima surat permohonan Penggugat yang menjadi obyek sengketa a quo sedangkan Penggugat membantahnya bahwa telah memberikan surat permohonan tersebut kepada bawahan Tergugat berseragam security pada tanggal 06 agustus 2008 jam 5 sore dengan adanya tanda tangan penerima tetapi tidak ada nama (Vide bukti P-2) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1.Mencermati

1. Mencermati bukti P-3 mengenai Surat DPRD kota Medan Nomor 640/6290 tanggal 18 september yang ditujukan kepada Penggugat untuk menindak lanjuti dan surat Penggugat yang menjadi obyek sengketa a quo dan menyetujui Permohonan Penggugat dengan tembusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat DPRD kota Medan tersebut salah satunya kepada
Walikota Medan ; -----

2. Keterangan saksi yang telah disumpah bernama Salam sebagai PNS pada bagian umum Walikota Medan dengan tugas pokok menerima dan mengantar surat masuk maupun surat keluar memberikan keterangan lupa hari dan tanggalnya pernah menerima surat dengan alamat dari PT IRA WIDYA UTAMA (PENGGUGAT) diantar pada bagian umum tetapi tidak tahu isi surat tersebut ;

Menimbang bahwa mempelajari bukti P-3 dan keterangan Saksi tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-2 menurut hemat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah menerima surat permohonan Penggugat dengan tidak menindak lanjuti surat permohonan dari Penggugat tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 17 tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan tanah pasal 5 ayat (1) (Vide bukti T-1) menyebutkan Perubahan Peruntukan penggunaan tanah atau suatu persil tanah diterbitkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan permintaan Pemohon sedangkan berdasarkan keputusan Walikota Medan No. 61 tahun 2002 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 tahun 2002 tentang peruntukan penggunaan tanah pasal 3



Menyebutkan.....

menyebutkan Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah atas suatu Persil tanah diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam bentuk surat keputusan dengan persetujuan DPRD berdasarkan permintaan pemohon (Vide bukti T -3) ; ----

Menimbang bahwa mencermati bukti P-3 surat DPRD kepada Penggugat yang tembusannya kepada Tergugat perihal menyetujui dan menindak lanjuti permohonan Penggugat tentang Perubahan Peruntukan tanah untuk lokasi perumahan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peraturan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bersikap diam dengan tidak memproses surat Permohonan Penggugat tentang Perubahan peruntukan Nomor 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Peraturan Daerah kota Medan Nomor 17 tahun 2002 tentang Retribusi peruntukan penggunaan tanah jo Keputusan Walikota Medan No. 61 tahun 2002 mengenai Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 tahun 2002 tentang peruntukan penggunaan tanah ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah memenuhi persyaratan kewenangan akan tetapi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak menindak lanjuti surat permohonan Penggugat dengan tidak menerbitkan surat keputusan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya telah melanggar asas kepastian hukum dan tidak menerapkan proses prosedur legalistik formal, masing-masing prosedur harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim sikap diam Walikota Medan (Tergugat) atas surat Penggugat tentang permohonan perubahan peruntukan No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya asas kepastian hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (9C) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk memproses penyelesaian atas surat Penggugat tentang permohonan perubahan peruntukan No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya berdasarkan pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim untuk memutus perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat tidak memproses Permohonan Penggugat atas surat No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 perihal permohonan perubahan peruntukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

3. Memerintahkan Tergugat untuk memproses Permohonan Penggugat atas surat No. 048/DIRUT/IWU/MDN/0808 tertanggal 06 Agustus 2008 perihal

permohonan
permohonan perubahan peruntukan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.174.000,-- (Dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal **25 Maret 2009** oleh kami **M. ILHAM LUBIS, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRNA, SH., MH.,** dan **ELFIANY, SH., MKn.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2009** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAFA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM,**

dto.

**I R N A, SH, MH.
LUBIS, SH.**

dto.

ELFIANY, SH., MKn.

PANITERA PENGANTI,

dto.

AGUS MUSTAFA, SH.

KETUA MAJELIS

dto.

M. ILHAM

Biaya - biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.
30.000,-	
Biaya Surat Panggilan	Rp.
30.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.
2.100.000,-	
M a t e r a i	Rp.
6.000,-	
R e d a k s i	Rp.
5.000,-	
Biaya Pencatatan	Rp.
3.000,-	

J u m l a h Rp. 2.174.000,-

(Dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).-

BIAYA SALINAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA



1. Materai	Rp. 6.000,--
2. Leges	Rp. 3.000,--
3. Redaksi	Rp. 5.000,--
4. Upah Tulis	Rp. 17.700,--

J u m l a h Rp. 31.700,--

(Tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA SALINAN PUTUSAN BANDING

1. Materai	Rp. 6.000,--
2. Leges	Rp. 3.000,--
3. Redaksi	Rp. 5.000,--
4. Upah Tulis	Rp. 4.200,--

J u m l a h Rp. 18.200,--

(Delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA SALINAN PUTUSAN KASASI

1. Materai Rp. 6.000,--
2. Leges Rp. 3.000,--
3. Redaksi Rp. 5.000,--
4. Upah Tulis Rp. 5.100,--

J u m l a h Rp. 19.100,--

(Sembilan belas ribu seratus rupiah).



BIAYA SALINAN PENETAPAN

1. Materai Rp. 6.000,--
2. Leges Rp. 3.000,--
3. Redaksi Rp. 5.000,--
4. Upah Tulis Rp. 3.000,--

J u m l a h Rp. 17.000,--

(Tujuh belas ribu rupiah).

SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

DIBERIKAN ATAS

PERMINTAAN PENGGUGAT/TERGUGAT

WAKIL PANITERA

F.N.M. SIMBOLON, SH.

NIP. 040064250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)